



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411)872219, 873459, 831917
MAKASSAR – 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1496 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH MA RANTEBELU
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca : a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Nomor : Kd.21.08/4/PP.00.1/1156/2014, tanggal 05 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional MA Rantebelu Kabupaten Luwu.
- b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Rantebelu Nomor : 981/SK-PS/KL/RB/VIII/2014
- c. Surat Rekomendasi Camat Larompong Nomor : 003.1/80/KL/VIII/2014
- Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan perestujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pokok dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Instansi Vertikal;

- Memperhatikan :
- a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor : 816 Tanggal 15 September 2014 Hasil Verifikasi Izin Operasional Madrasah, saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Sura Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : KW.21.4/5/PP.00/3540/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 Perihal melaksanakan Verifikasi Izin Operasional Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian/Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Surat Keputusan.

Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini dan berhak menyelenggarakan pendidikan.

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 16 September 2014

Kepala

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah Di Jakarta
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu
3. Yayasan Pendidikan